

## PENYANDANG DISABILITAS

2023

PERDA NO 4, LD 2023/ NO 44, 14 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

**ABSTRAK:** - untuk para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang setara serta dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, perlu menetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Dasar hukum PERBUP ini Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 75 Tahun 2020; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai upaya melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas, meliputi: a. Penyandang disabilitas fisik; b. Penyandang disabilitas intelektual; c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas memiliki hak: a. Hidup; b. Bebas dari stigma; c. Privasi; d. Keadilan dan perlindungan hukum; e. Pendidikan; f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. Kesehatan; h. Politik; i. Keagamaan; j. Keolahragaan; k. Kebudayaan dan pariwisata; l. Kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan publik; o. Perlindungan dari bencana; p. Rehabilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. Pendataan; s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi hak Penyandang Disabilitas kepada: a. Pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah; b. Penyelenggara pelayanan publik; c. Pemerintah Desa; d. Pelaku usaha; e. penyandang Disabilitas; f. Keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat. Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di lingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa. Dalam rangka koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Bupati membentuk Komite Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 pebruari 2023 dan ditetapkan, 2 pebruari 2023

- Penjelasan 9 hlm